



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 146 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 14 Djuli 1961 No. 1237/IVB. 1961 jang memutuskan membebaskan ganti rugi : pertama kepada Sdr. Wagio bekas Opseter Kehutanan/KBDH. Kesesi pada K.P.H. Pekalongan sebesar Rp. 47.085,64 kedua kepada Sdr. Mihardjo bekas Djurutulis pada K.P.H. Pekalongan sebesar Rp. 5.938,10 ;
2. Surat Sdr. Wagio tersebut tanggal 17 Agustus 1961 ( tidak bernomor ) jang menjatakan bahwa ia tidak mempunjai sumber penghasilan tidak mampu sengsara kehidupannja, umur sudah tua dan tidak kuat lagi bekerdja ;
3. Surat Sdr. Mihardjo tersebut tanggal 31 Agustus 1961 ( tidak bernomor ) jang menjatakan bahwa ia hingga sekarang belum mendapat pekerdjaan jang tertentu sehingga sukar mentjukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Menimbang : bahwa Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor dengan suratnja tanggal 3 Desember 1962 No. 4972/III/62 menjatakan bahwa surat permohonan banding dari Sdr2. Wagio dan Mihardjo masing-masing tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merobah/membatalkan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 14 Djuli 1961 No. 1237/IVB-1961 tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 5 Lembaran Negara ( Staatsblad ) 1904 No. 241 ;

MEMUTUSKAN :

Menguatkan :

Surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 14 Djuli 1961 No. 1237/IVB-1961 tentang pembebanan ganti rugi pertama kepada Sdr. Wagio bekas Opseter Kehutanan/KBDH. Kesesi pada K.P.H. Pekalongan sebesar Rp. 47.085,64 ( Empat puluh tudjuh ribu delapan puluh lima 64/100 rupiah ) kedua kepada Sdr. Mihardjo bekas Djurutulis pada K.P.H. Pekalongan sebesar Rp. 5.938,10 ( Lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan 10/100 rupiah ).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Negara di Djakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
3. J.M. Menteri Urusan Anggaran Negara di Djakarta,
4. J.M. Menteri Pertanian dan Agraria di Djakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Semarang,
6. Djawatan Kehutanan Pusat ( K.T.U.K. ) di Bogor,
7. Gubernur/Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang,
8. Kuasa Direksi BPU. Perhutani Djawa Tengah di Semarang,
9. Administratur Perhutani Pekalongan di Pekalongan,
10. Kepala Kehutanan Djawa/Madura di Djakarta,
11. Direktorat Kehutanan,
12. Jang berkepentingan : Sdr. Wagio,
13. Jang berkepentingan : Sdr. Mihardjo.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Djuli 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O